



BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Pelayanan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja yang Beroeriantasi pada Bidang Perhubungan dalam Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat, maka perlu membentuk Unit Pelaksanaan Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pada Ketentuan Pasal 4 pada Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Tengah tentang Pembentukan, Susunan, Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Tengah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Halmahera Tengah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Tengah;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Tengah;
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan/atau Kegiatan Teknis penunjang tertentu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Tengah;
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Tengah;
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa atau Pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Pribadi atau Badan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Tengah.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. UPT Perparkiran dan Keterminalan.

BAB III

Pasal 3

- (1) UPT sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Perhubungan di Lapangan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala Bidang sesuai dengan Bidang tugasnya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT pada Dinas Perhubungan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT pada Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 5

- (1) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai mana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan Program kegiatan pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. Pelaksanaan pemeliharaan peralatan pengujian;
 - e. Pelaksanaan Ketatausahaan UPT.
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
UPT Perparkiran dan Keterminalan

Pasal 6

- (1) UPT Perparkiran dan Keterminalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Dinas Perhubungan di Bidang Perparkiran dan Keterminalan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Perparkiran dan Keterminalan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan Program kegiatan pengelolaan Perparkiran dan Keterminalan;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Parkir, Terminal dan Pangkalan;
 - c. Pelaksanaan pemungutan Retribusi dan Pendapatan Daerah yang Sah yang berkaitan dengan pengelolaan Parkir, Terminal dan Pangkalan;

- d. Penyiapan bahan penetapan lokasi tempat parkir serta memproses permohonan perizinan penyelenggaraan Parkir di setiap Jalan Umum dan Penyelenggaraan Parkir oleh orang Badan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan, penataan dan pemeliharaan Sarana dan Perasarana pendukung penyelenggaraan Keterminalan dan Perparkiran;
- f. Pelaksanaan penertiban, pengawasan dan pengamanan terminal dan Tempat Parkir;
- g. Pelaksanaan Ketatausahaan UPT;
- h. Pelaksanaan penerimaan dan Penyorotan Retribusi ke Kas Daerah; dan
- i. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga

Kepala UPT

Pasal 9

Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) bertugas merencanakan, membagi, membimbing, memeriksa, menyiapkan bahan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas di UPT masing-masing sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan Bidang tugasnya berdasarkan Ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyelenggaraan bimbingan pelaksanaan tugas bawahan di UPT secara berkala sesuai dengan Peraturan dan Prosedur yang berlaku;
- c. Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di UPT sesuai Peraturan dan Prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Penyusunan bahan kebijakn/ pedoman/petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan di UPT sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku sesuai sebagai bahan Pimpinan dalam Pengambilan Keputusan.

Bagian Keempat

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan Program Administrasi Umum dan Rumah Tangga, Administrasi Perlengkapan, Administrasi Keuangan, dan Administrasi Kepegawaian.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Administrasi Umum, Rumah Tangga, dan Perlengkapan;
- b. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Kepegawaian;

- c. Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
- e. Penyiapan Bahan Rancangan dan Pendokumentasian Perundan-Undangan, Pengelolaan Perpustakaan, dan Hubungan Masyarakat;
- f. Pelaksanan Koordinasi dengan Unit Kerja terkait; dan
- g. Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas pokoknya di bantu oleh tenaga-tenaga Profesional yang tergabung dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan Bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan dan beban kerja.
- (5) Jenis Jabatan Fungsional yang ada dalam UPT sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala UPT berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam UPT maupun dengan instansi lainnya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan Bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang Jabatannya masing-masing.

BAB VIII KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat dan Pegawai UPT dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai Bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- (4) Kepala UPT merupakan Jabatan Struktural Eselon IV/a atau Jabatan Pengawas, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV/ b atau Jabatan Pengawas.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda
Pada tanggal 30 Maret 2022

BUPATI HALMAHERA TENGAH,



EDI LANGKARA





Diundangkan di Weda
Pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,




YANTO M. ASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 552

NO	PEJABAT	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN III	
3	KABAG HUKUM DAN HAM	
4	KABAG ORGANISASI	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 26 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 MARET TAHUN 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERGHUBUNGAN
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH.



BUPATI HALMAHERA TENGAH

EDI LANGKARA

NO	PEJABAT	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN III	
3	KABAG HUKUM DAN HAM	
4	KABAG ORGANISASI	